



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 September 1999 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan di Versase Parfum Mattirotasi, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru Labempa, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 April 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Jalan Melingkar, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 434/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal Put.No.434/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/17/II/2006, tertanggal 18 September 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Tarakan No. 70, RT. 002, RW.009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama kurang lebih 3 bulan saja kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Sulawesi, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama 11 tahun 9 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. Anak ke 1 umur 11 tahun 3 bulan.
 2. Anak ke 2, umur 9 tahun 1 bulan.Anak - anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan 5 tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat secara lahir dan batin.
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering bersikap kasar seperti memukul Penggugat (ringan tangan) dan menganiaya Penggugat.
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering mengucapkan kata kasar seperti "*lakurang siri*, anak bule dan asu"



6. Bahwa sejak akhir bulan April 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memperlakukan Penggugat secara tidak layak sebagai istri dan mengusir Penggugat dari rumah kontrakan di Jalan Sulawesi, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sehingga kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sehingga jarang memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat jarang komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah ranjang tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Burhanuddin. T bin Tajuddin** terhadap Penggugat **Rina Rasyid binti Abd. Rasyid**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun



tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang telah diperbaiki oleh Penggugat pada posita angka 8 yang tertulis "pisah ranjang" seharusnya "pisah tempat tinggal" dan selebihnya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/12/III/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 18 Maret 2016 bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru Labempa RT.002.RW.001, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Saksi menyatakan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah ke rumah saksi di Jalan Kampung Baru Labempa, Kota Parepare.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun tujuh bulan setelah perkawinan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah apabila Penggugat mau belanja kebutuhan sehari hari harus memberitahu Tergugat terlebih dahulu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pada bulan Agustus 2017.
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
 - Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru Labempa RT.002 RW.001, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Saksi menyatakan kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi di Jalan Kampung Baru Labempa, Kota Parepare.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun tujuh bulan setelah perkawinan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah apabila Penggugat mau belanja kebutuhan sehari hari harus memberitahu Tergugat terlebih dahulu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pada bulan Agustus 2017.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil



gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan tanpa saling memedulikan dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama satu tahun tiga bulan tanpa saling memedulikan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:



- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dalam waktu satu tahun tiga bulan lamanya, maka dapat dipahami bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Hadira

Panitera Pengganti

ttd.

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Hal Put.No.434/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan,
Panitera

Drs.A.Burhan, S.H.,M.H.